

**KEBERADAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
DI WILAYAH SUMATERA UTARA**

**Jonas Marolop Simarmata**

**Yulhamdi**

**(Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,  
Medan)**

**ABSTRAK**

Dengan dicabutnya Pasal 66 ayat (1), khususnya pada frasa tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD, sangat rentan Notaris melanggar hak-hak orang lain, yakni membongkar rahasia jabatan, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, tentang rahasia jabatan. Resikonya Notaris dapat digugat oleh para pihak yang berkepentingan langsung atau yang dirugikan. Pelanggaran atas sumpah jabatan itu dapat dikenakan sanksi Pasal 84 UUJN dan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHPidana mengenai ketentuan membongkar rahasia. Akibatnya tidak ada lagi payung hukum perlindungan bagi Notaris untuk memberikan keterangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sebab sebelum putusan MK Nomor : 49/PUU-X/2012, Notaris dapat memberikan penjelasan jika sudah mendapat persetujuan dari MPD, sehingga ada payung hukumnya, yakni keputusan MPD. Adanya putusan MK tersebut sangat merugikan Notaris dan dirasakan membebani pelaksanaan tugas dan jabatannya. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan Notaris. Di satu sisi, Notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta, tapi di sisi lain penyidik dengan mudah memanggil Notaris untuk kepentingan penyidikan dalam pemeriksaan penyidik yang berkaitan dengan minuta akta. Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris selain merupakan wujud perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dan menilai apakah Notaris dalam membuat akta telah mematuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga demi tercapainya hal tersebut diperlukan pemahaman akan tugas Jabatan Notaris manakala akta yang diperbuat oleh atau di hadapan Notaris berindikasi tindakan pidana.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum, jika dilihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap peraturan tersebut sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan di masyarakat.

Sehingga Majelis Kehormatan Notaris berusaha memaksimalkan kewenangan yang ada untuk melakukan penegakan hukum Notaris dan perlindungan terhadap Jabatan Notaris. Bukan untuk melindungi Notaris yang salah, tetapi sebaliknya melindungi Notaris yang telah melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Notaris

## I. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri.<sup>1</sup>

Salah satu bagian dari sumpah/janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban Notaris.<sup>2</sup>

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan di pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* (hak ingkar) atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara.

---

<sup>1</sup>Hartanti Sulandari, & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas, hal .31.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 89.

Kewajiban Ingkar ialah suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/ berjanji antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menegaskan pula bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
  - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, untuk melibatkan Notaris dalam sebuah perkara hukum, adanya kewajiban untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Eksaminasi perkara oleh Majelis Pengawas Daerah menjadi sesuatu yang utama dalam pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor: 49/PUU-X/2012 memutuskan untuk meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka dengan kata lain tidak diperlukan lagi persetujuan MPD dalam memanggil Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris. Terkait dengan hal tersebut di atas ini membuat kebingungan di kalangan notaris. Di satu sisi, notaris diharuskan menjaga rahasia isi akta, tapi sisi lain penyidik dengan mudah memanggil notaris untuk kepentingan penyidikan dalam pemeriksaan penyidik yang berkaitan dengan minuta akta.<sup>3</sup>

Menurut Muh. Rikaz Prabowo, mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan banyak sekali Notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas dan jabatannya.<sup>4</sup>

Tanggal 15 Januari 2014 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUN berhasil diundangkan. UU ini menjadi harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan UU tersebut, muncul badan baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN inilah nantinya yang dapat memberikan izin atau tidak terhadap pemanggilan Notaris dan pengambilan foto copy minuta akta untuk proses peradilan.

MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang

---

<sup>3</sup>Advetorial, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/> keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris.

<sup>4</sup> Muh. Rikaz Prabowo, *Perlindungan Hukum Pemanggilan Dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUN-P)*, Jurnal Hukum NOVELITY, Vol 7 No. 1 Februari 2016, hal. 114

Jabatan Notaris. Eksistensi mengenai MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004, namun pada tanggal 18 Juli 2014 Tomson Situmeang mengajukan permohonan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi mengenai Kehadiran MKN dalam Pasal 66 tersebut diatas dianggap sebagai pergantian “baju” atau “organ” dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 yang telah dicabut dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012. Dimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sedangkan menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), karena dengan terang dan jelas mengatur substansi yang sama persis, yaitu tentang pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris. Bahwa permohonan tersebut berdasarkan Putusan MK Perkara No. 72/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut.

Berdasarkan Pasal 66 A ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (“MKN”) adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris” dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>5</sup>

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai menjadi jawaban atas

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

keragu-raguan selama ini. Terlebih terkait dengan permintaan dari penyidik kepada notaris untuk membuka data atau informasi akta tertentu. “Ini menjadi pintu masuk buat pegangan notaris kalau diminta penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya.”<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apa Urgensi Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris?
2. Bagaimana Peranan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Dalam Menjalankan Tugas, Wewenang dan Fungsinya?

## II. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>7</sup>

Penelitian empiris atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*, berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## III. Hasil Dan Pembahasan

### A. URGENSI PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

#### 1. Putusan MK No. 49/PUU-X/2012

Dicabutnya Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi bermula dari permohonan seorang anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Cianjur Jawa Barat, bernama Kant Kamal yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 66 UUJN

---

<sup>6</sup> Tim Advertorial, Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menjawab Kebingungan Notaris, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris>, dilihat pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta, UI Press, hal. 3.

<sup>8</sup> H. Salim, HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal: 21.

No. 30 Tahun 2004 tersebut, berkaitan dengan pemeriksaan seorang Notaris di Cianjur yang telah dilaporkannya ke Penyidik Polri dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa surat jual-beli saham. Melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang, penyidikan terhadap Notaris tersebut menjadi berlarut-larut dan terkatung-katung dengan adanya Pasal 66 UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut, yang menghendaki adanya persetujuan MPD terlebih dahulu sebelum dilakukan pemanggilan terhadap Notaris tersebut oleh Penyidik guna kepentingan penyidikan. Dengan tersendatnya penanganan perkara tersebut, maka Kant Kamal merasa dirugikan dan melalui pengacaranya ia mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dalil permohonan uji materil pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 mengabulkan permohonan uji materil (*judicial review*) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keputusan ini “*final and binding*” dan harus ditaati semua pihak. Dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka aparat Penyidik Polri bisa memanggil dan memeriksa Notaris dalam suatu perkara pidana yang disangkakan kepadanya tanpa perlu lagi memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MPD.

Menurut Syafran Sofyan “alasan MK yang menyatakan pasal 66 ayat 1 khususnya wajib dengan persetujuan MPD, tidak adanya persamaan di depan hukum”, menurutnya tidak beralasan, juga yang menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Konstitusi, sama sekali tidak berdasar, justru dengan dihilangkannya frase kalimat tersebut, sangat rentan notaris melanggar hak-hak orang lain, yakni membongkar rasasia jabatan, yang mana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, tentang rahasia

jabatan.<sup>9</sup> Artinya Notaris di dalam menjalankan jabatannya haruslah selalu menjaga rahasia akta yang dibuatnya, termasuk keterangan-keterangan yang diminta oleh pihak lain/pihak ketiga, termasuk oleh penyidik, kecuali UU menentukan lain.

Sepanjang tidak ada payung hukum, atau undang-undang yang membolehkan, misalnya persetujuan MPD, maka ada kemungkinan yang bersangkutan (notaris) dapat digugat oleh para pihak yang berkepentingan langsung atau yang dirugikan, karena Notaris melanggar sumpah jabatan itu dikenakan sanksi pasal 84 UUDN yakni bisa dituntut oleh klien pembuat akta, dengan adanya MPD itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan ke penyidik.

Apabila notaris melakukan pelanggaran, maka atas pengaduan pihak yang dirugikan, pihak yang berwajib dapat mengambil tindakan terhadap notaris tersebut. Ini seperti yang tercantum pula dalam pasal 322 ayat 1 dan 2 KHUP mengenai ketentuan membongkar rahasia.<sup>10</sup>

Dengan dicabutnya pasal 66 ayat (1), khususnya pada frasa tentang kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari MPD, juga terkait tidak berlakunya lagi ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT.0310.TH 2007 yang mengatur tentang hal yang sama. Akibatnya tidak ada lagi payung hukum, perlindungan bagi notaris untuk memberikan penjelasan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sebab sebelum putusan MK tersebut, notaris dalam memberikan penjelasan, karena sudah mendapat persetujuan dari MPD, jadi gugatan membocorkan rahasia para pihak, ada payung hukumnya, yakni keputusan MPD.<sup>11</sup>

Hasil putusan ini dianggap sangat merugikan hak para Notaris dan semakin membebani tugas para Notaris dalam menjalankan tugas

---

<sup>9</sup> Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 dan Sikap Notaris*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/378/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-49puux2013-dan-sikap-notaris-oleh-syafran-sofyan/>, diakses pada tanggal 10 Pebruari 2017 Pukul 13.00 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*



dan jabatannya dalam pembuatan akta-akta otentik.<sup>12</sup> Dengan adanya putusan tersebut, maka banyak timbul kegelisahan dari para praktisi Notaris, karena dengan demikian Hak Istimewa untuk diperlakukan dan dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atas nama Negara menjadi hilang.<sup>13</sup> Terkait dengan hal tersebut diatas ini membuat kebingungan di kalangan notaris. Di satu sisi, notaris diharus menjaga rahasia isi akta, tapi sisi lain penyidik dengan mudah memanggil notaris dalam kepentingan penyidikan dalam pemeriksaan penyidik yang berkaitan dengan minuta akta.<sup>14</sup>

## 2. Putusan MK Nomor: 72/PUU-XII/2014

Berangkat dari realita tersebut, maka kemudian lahir UU No. 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Amandemen ini kemudian menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi jabatan Notaris dengan nomenklatur baru yang disebut “Majelis Kehormatan Notaris”. Namun, Tomson Situmeang dalam kapasitasnya selaku advokat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 66 (1) ‘sepanjang frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris’, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Advokat Tomson Situmeang mempersoalkan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Jabatan Notaris khususnya frasa “*dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*” terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris. Alasannya, ketentuan serupa pernah dibatalkan MK melalui uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Notaris Yusrizal, Notaris Medan Tanggal 4 Juli 2017.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Notaris Haiva Elisa, Notaris Medan, Tanggal 4 Juli 2017.

<sup>14</sup> Advetorial, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris>.

khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.”<sup>15</sup> Maka ia kemudian mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 66 (1), (3), (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur adanya keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang akan diperiksa dalam proses hukum.<sup>16</sup>

Upaya menghapus peran persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses hukum yang melibatkan Notaris akhirnya kandas di tangan sembilan hakim konstitusi. Putusan MK Perkara No. 72/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut. MK menilai bahwa pemohon yang berprofesi sebagai advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, ketika ada seorang Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan untuk dihadirkan alat bukti berupa fotokopi minuta akta maupun Notaris.

“Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. Walaupun demikian masih terbuka peluang (jika sudah ada yang merasa dirugikan oleh putusan MKN) kembali akan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2013 yang mencabut Pasal 66 ayat (1) UUDN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengakibatkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak lagi sempurna sebagai

---

<sup>15</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55dd7cde11b0d/pengujian-uu-jabatan-notaris-kandas> diakses pada tanggal 12 April 2017 pukul 14.30 WIB.

<sup>16</sup><http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/>, diakses pada tanggal 12 April 2017 Pukul 14.30 WIB.

<sup>17</sup> Habib Adjie & Muhammad Hafid, *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris* (Semarang: Sinergi Offset, 2016), hlm 4.

suatu Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena ada beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal UUJN tersebut yang tidak lagi dapat diberlakukan. Oleh karena itu, pembuat Undang-Undang memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap UUJN No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.

### 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.7 Tahun 2016

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 A UUJN-P tersebut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dengan demikian setelah terjadi perubahan UUJN, sebagian kewenangan MPD khususnya terkait dengan memberikan atau menolak persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.<sup>18</sup>

Kehadiran Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>19</sup> Aparat penegak hukum mesti terlebih dahulu mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah (MKN Wilayah) untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris.<sup>20</sup> Hal ini diperlukan untuk

---

<sup>18</sup> Dahlan, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, (April, 2016), PP. 37-49, hlm. 39.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Henry Sinaga Tanggal 18 Mei 2017

<sup>20</sup> Wawancara dengan Fery Limbong, Notaris Kota Medan Pada Tanggal 5 Juli 2017

mengetahui dan menilai apakah Notaris dalam membuat akta telah mematuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan,<sup>21</sup> sehingga demi tercapainya hal tersebut diperlukan pemahaman akan Jabatan Notaris manakala akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris berindikasi tindakan pidana. Lembaga Majelis Kehormatan Notaris dapat menyaring apakah pemanggilan terhadap notaris mempunyai relevansi apakah ada dugaan tindakan pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris.<sup>22</sup>

## **B. PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MENJALANKAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSINYA**

### **1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris**

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016).

### **2. Unsur dan Susunan Majelis Kehormatan Notaris**

Menurut Permen Nomor 7/2016 bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. MKNP dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan MKNW dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Unsur MKNP dan MKNW terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas satu

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Notaris Idawati Harahap Notaris Penyabungan, Wawancara Tanggal 5 Juli 2017

<sup>22</sup> Wawancara dengan HENDRY SINAGA salah satu anggota MKN Wilayah SUMUT pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 13.15 WIB.

orang ketua, satu orang wakil ketua lima orang anggota. ( Pasal 2 s/d Pasal 4 Permenkumham No. 7 Tahun 2016).

### **3. Tugas, Kewenangan dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris**

Dalam Pasal 1 angka 1 Permen Nomor 7 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

#### **a) Tugas, Kewenangan dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah**

Bahwa dalam Pasal 20 Permenkumham disebutkan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yaitu:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Mengenai Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Wilayah disebutkan dalam Pasal 18 Permenkumham, yaitu:

- (1) Pasal 18 ayat (1) Tugas MKN Wilayah yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

(2) Pasal 18 ayat (2) Fungsi MKN Wilayah yaitu:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

(3) Fungsi perlindungan oleh MKN didasarkan kepada:

- a. Ketentuan yang diatur dalam UUJN

Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (11), Pasal 54

- b. Ketentuan yang diatur di luar UUJN

- 1) Pasal 322 KUH Pidana
- 2) Pasal 170 KUH Acara Pidana:
- 3) Pasal 1809 dalam KUH Perdata dan Pasal 146 HIR
- 4) Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.

**b) Peranan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Dalam Menjalankan Tugas, Wewenang dan Fungsinya.**

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris

yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, jika dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap peraturan tersebut sudah efektif dan berjalan dengan baik.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris jika dikaji dari teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dilihat dari sisi aparatur dan pelaksanaan aturan hukum itu sendiri. Maka upaya yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris ingin mendorong Majelis Kehormatan Notaris sebagai satu-satunya aparatur pelaksana dari pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.

Upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris jika dikaji dari teori kewenangan, maka upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut merupakan salah satu cara dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berjalan dengan baik di masyarakat.

Kewenangannya dalam hal memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim adalah kewenangan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga Majelis Kehormatan Notaris berusaha memaksimalkan kewenangan yang ada untuk melakukan penegakan hukum Notaris dan melindungi Notaris dari kesemena-menaan penegak hukum ketika Notaris diduga melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait peranan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, didapat data tentang keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang pernah berurusan ataupun dipanggil oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara dalam kurun waktu bulan Oktober 2016 sampai dengan Pebruari 2017, dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan mengenai pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris atas permohonan oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

	2016-2017	%
- Disetujui pengambilan foto copy minuta akta	1	1,3
- Disetujui Pemanggilan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim	5	6,9
- Ditolak Pemanggilan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.	30	41,2
- Disetujui pengambilan foto copy minuta akta dan Disetujui Pemanggilan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.	1	1,3
- Disetujui pengambilan foto copy minuta akta tetapi ditolak Pemanggilan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.	16	22
- Ditolak pengambilan foto copy minuta akta tetapi Disetujui Pemanggilan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.	1	1,3
- Ditolak pengambilan foto copy minuta akta dan Ditolak Pemanggilan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim	19	26
Total	73	100



Maka dapatlah dijelaskan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MKNW Sumatera Utara terhadap 73 orang notaris yang dilibatkan dalam penelitian ini, ternyata 54 orang atau sebanyak 73,97 % termasuk dalam kategori pertama, dan sisanya sebesar 26,03 adalah merupakan kategori kedua, sehingga totalnya adalah 100%. Dengan demikian tampak jelas adanya peranan MKNW dalam memberikan ijin pemanggilan notaris oleh penyidik dan pengambilan fotokopi minuta akta dalam pemeriksaan para notaris tersebut.

Mengenai hal-hal yang menjadi dasar atau alasan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan mengenai pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris atas permohonan oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar atau alasan yaitu:

#### **I. Disetujui**

1. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
2. Tidak sejalan atau melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Notaris mengakuinya.

#### **II. Tidak disetujui/ditolak**

1. Tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

2. Karena sudah diberikannya akta yang diinginkan kepada para pihak.  
(Pada bulan Oktober ketika MKN menolak untuk pemberian ijin pengambilan fotocopy Legalisir Minuta Akta Wasiat Nomor 8 tahun 2002).
3. Karena permasalahan Hukum yang dilaporkan oleh pelapor tidak ada relevansinya dengan jabatan Notaris dan Produk Hukum yang dibuat oleh Notaris.
4. Karena Notaris yang bersangkutan bukanlah Notaris yang membuat Akta yang dimintakan oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim.
5. Karena yang menjadi persoalan dan yang dimintakan adalah Akta pejabat pembuat tanah (PPAT) dan bukan Akta Notaris.
6. Karena dalam jabatannya sebagai Notaris sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang jabatan Notaris dan tidak ditemukan kesalahan apapun dalam proses pembuatan akta.
7. Karena Notaris yang bersangkutan sudah pernah diperiksa dalam kasus yang sama.
8. Karena Akta tersebut sudah diberikan oleh Notaris kepada pihak Bank.
9. Karena tidak ada keterkaitan akta-akta yang dibuat oleh Notaris dengan Pelapor.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwasanya peranan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera utara dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan Persetujuan atau penolakan mengenai pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan notaris atas permohonan oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim.**

Majelis Kehormatan Notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil Notaris.<sup>23</sup> Hal ini

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Notaris Haiva Elisa, Notaris Medan, Tgl 4 Juli 2017.

dimaksudkan agar Majelis Kehormatan Wilayah terlebih dahulu dapat menyaring apakah substansi pemanggilan notaris oleh penyidik layak untuk diberi persetujuan atau tidak<sup>24</sup>. Dengan demikian perlindungan terhadap “jabatan notaris” dapat terlaksana<sup>25</sup>. Akan tetapi bukan berarti perlindungan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut adalah untuk melindungi notaris yang salah, tetapi sebaliknya adalah melindungi notaris yang melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

## **2. Mendampingi Notaris Dalam Proses Pemeriksaan di Hadapan Penyidik.**

Dalam Pasal 27 ayat (2) Permenkumham tersebut ternyata MKNW punya tugas lain, yaitu dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Dalam kaitan ini akan menjadi pertanyaan untuk apa masih didampingi MKNW? Apakah dalam pendampingan tersebut:<sup>27</sup>

- a) MKNW bersifat pasif hanya untuk memberikan keyakinan kepada Notaris ada yang mendampingi, atau
- b) Untuk menjelaskan kembali jika ada pertanyaan dari penyidik mengenai alasan-alasan permohonan penyidik dikabulkan oleh MKNW, atau
- c) Membantu Notaris agar mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Notaris, atau
- d) Agar Notaris yakin dan percaya diri ketika dilakukan pemeriksaan.

Pendampingan perlu dilakukan terhadap notaris yang sudah diberi ijin untuk diperiksa oleh penyidik<sup>28</sup>. Notaris yang diperiksa oleh penyidik wajib didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris<sup>29</sup>, sehingga

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Notaris Ihdina Marbun, Notaris Medan, Tgl 5 Juli 2017

<sup>25</sup> Wawancara dengan Notaris Rosmidar, Notaris Deli Serdang Tanggal 4 Juli 2017

<sup>26</sup> Wawancara dengan Notaris Yusrizal, Notaris Medan Tanggal 4 Juli 2017

<sup>27</sup> Habib Adjie & Muhammad Hafid, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Notaris Ade Yulianty, Notaris Medan, tgl 6 juli 2017

<sup>29</sup> Wawancara dengan Notaris Fery Limbong, Notaris Medan tgl 6 juli 2017

notaris tersebut merasa terayomi dan lebih percaya diri ketika diperiksa oleh penyidik<sup>30</sup>. Terlebih lebih untuk masalah atau kasus yang dianggap berat.<sup>31</sup>

## I. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan terhadap notaris bukan berarti melindungi notaris yang benar-benar melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi melindungi notaris yang benar-benar melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Kehormatan Notaris dapat menyaring apakah pemanggilan terhadap notaris mempunyai relevansi dengan kasus yang sedang diperiksa oleh penyidik dan membantu penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris. Majelis Kormatan Notaris juga membangun sinergitas dengan instansi terkait terhadap penegakan hukum dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dalam rangka mendukung proses peradilan dalam upaya penegakan hukum.
2. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, jika dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Notaris Suryati Hamida Sipahutar, Notaris Medan tanggal 6 juli 2017

<sup>31</sup> Wawancara dengan Notaris Siswaty Tarigan, Notaris di Kisaran. tgl 6 juli 2017

peraturan tersebut sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan di masyarakat. Sehingga Majelis Kehormatan Notaris berusaha memaksimalkan kewenangan yang ada untuk melakukan penegakan hukum Notaris dan melindungi Notaris dari kesemena-menaan penegak hukum ketika Notaris diduga melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian perlindungan terhadap “jabatan notaris” dapat terlaksana. Akan tetapi bukan berarti perlindungan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut adalah untuk melindungi notaris yang salah, tetapi sebaliknya adalah melindungi notaris yang melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Hendaknya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diamanahkan dalam UUJN, secara khusus Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara harus tetap dipertahankan dan tetap eksis dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya.
2. Untuk memberi perlindungan terhadap Jabatan Notaris yang terhormat dan bermartabat, hendaknya Majelis Kehormatan Notaris, khususnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara dapat memberikan peranan yang lebih objektif, profesional dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

1. Adjie, Habib & Muhammad Hafid, 2016 *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris*, Semarang: Sinergi Offset.
2. H. Salim, HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016)
3. Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

4. Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta, UI Press
5. Sulihandari, Hartanti, & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

**B. JURNAL**

Jurnal Hukum NOVELITY, Vol 7 No. 1 Februari 2016.

Kanun Jurnal Imu Hukum, Vol. 18, No. 1, (April, 2016).